

**PERANAN KEIMIGRASIAN DALAM PENGAWASAN
IZIN TINGGAL TERBATAS TENAGA KERJA ASING
(STUDI KASUS DI KANTOR IMIGRASI KELAS I
MATARAM)**

*THE ROLE OF IMMIGRATION ON THE SUPERVISION OF FOREIGN
WORKERS ON LIMITED STAY PERMITS (CASE STUDY IN CLASS I
IMMIGRATION OFFICE MATARAM)*

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Dalam Meraih Gelar Sarjana (S1)
Pada Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram*



OLEH

ANIS ALFIANITA
NIM : 218110100

**KONSENTRASI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
TAHUN 2022**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**PERANAN KEIMIGRASIAN DALAM PENGAWASAN
IZIN TINGGAL TERBATAS TENAGA KERJA ASING
(Studi Kasus di Kantor Imigrasi Kelas I Mataram)**

OLEH:


ANIS ALFIANITA

NIM : 218110100


Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam
Memperoleh Gelar Sarjana (SI) Pada Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram

Menyetujui,
Pembimbing

Pembimbing I,


Dr. H. Muhammad Ali, M.Si
NIDN : 0806066801

Pembimbing II,


Salmin, S.Pd.,
NIDN : 0855037201

Mengetahui:
Ketua Program Studi Administrasi Publik



Rahmad Hidayat, S. AP., M.AP
NIDN: 0822048901

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

PERANAN KEIMIGRASIAN DALAM PENGAWASAN
IZIN TINGGAL TERBATAS TENAGA KERJA ASING
(Studi Kasus di Kantor Imigrasi Kelas I Mataram)

Oleh:

ANIS ALFIANITA
NIM : 218110100

Telah dipertahankan didepan penguji
Pada tanggal, 05 Februari 2022
Dinyatakan telah memenuhi persyaratan
Tim Penguji:

Dr. H. Muhammad Ali, M.Si
NIDN : 0806066801

(PL) (.....)

Salmin, S.Pd., M.Si
NIDN : 0855037201

(PP) (.....)

Amin Saleh, S.Sos., M.I.Kom
NIDN : 0831128310

(PN) (.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


Dr. H. Muhammad Ali, M.Si
NIDN : 080606680

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar karya ilmiah saya yang asli yang belum pernah diajukan oleh mahasiswa lain untuk memperoleh gelar sarjana di Universitas Muhammadiyah.
2. Skripsi ini dikutip hasil rumusan masalahnya murni dari saya sendiri tanpa ada bantuan dari pihak lain, kecuali arahan langsung dari Dosen Pembimbing saya.
3. Skripsi ini tidak terdapat karya tulis orang lain dan kutipan naskah dari orang lain, kecuali yang sudah tercantum dalam nama pengarang di daftar pustakanya.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari di Naskah Skripsi saya terdapat penyimpangan atau ada unsur jiplakan dari Skripsi orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi dari gelar akademik yang saya peroleh (SARJANA), saya siap menerima sanksi yang telah diberikan yang telah sesuai dengan peraturan yang berlaku di perguruan tinggi dan sudah tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70

Mataram, 28 Januari 2022
Mahasiswa,



Anis Alfianita
218110100



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANIS ALFIANITA
NIM : 218110100
Tempat/Tgl Lahir : PAYS, 03-08-2000
Program Studi : ADMINISTRASI PUBLIK
Fakultas : FISIPOL
No. Hp : 085 238 908 231
Email : anisalfianita@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

PERANAN KEIMIGRASIAN DALAM PENGAWASAN IZIN TINGGAL
TERBATAS TENAGA KERJA ASING (STUDI KASUS DI KANTOR IMIGRASI
KELAS J. MATARAM)

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. *SAE*

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 22 Februari2022
Penulis



ANIS ALFIANITA
NIM. 218110100

Mengetahui,
Kepala UPT Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos.,M.A.
NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.Ahmad Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat

Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906

Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANIS ALFIANITA
NIM : 218110100
Tempat/Tgl Lahir : DAYI, 03-08-2000
Program Studi : ADMINISTRASI PUBLIK
Fakultas : FISIPOL
No. Hp/Email : 085 238 908 234 / anisalfianito7@gmail.com
Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

PERANAN KEIMIGRASIAN DALAM PENGAWASAN IZIN TINGGAL TERBATAS TENAGA KERJA ASING (STUDI KASUS DI KANTOR IMIGRASI KELAS I MATARAM)

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 22 Februari 2022

Penulis



ANIS ALFIANITA
NIM. 218110100

Mengetahui,

Kepala UPT Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos.,M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO

MAN JADDA WA JADDA

”Jangan takut gagal sebelum mencoba, jangan takut terjatuh sebelum melangkah mencoba. Kesuksesan seseorang tidak diciptakan oleh orang lain melainkan diri kita sendiri yang menciptakan kesuksesan tersebut. Jadi raihlah mimpimu setinggi langit, sebelum kamu terjatuh, jadi tetap semangat untuk mengejar masa depan, karna masa depan yang cerah adalah milik orang yang mau berusaha dan mau bekerja keras”.

PERSEMBAHAN

Dengan rahmat tuhan yang maha esa, yang selalu memberi kelancaran, kemudahan dan lebih-lebih kesehatan dalam penyusunan skripsi ini sehingga prosesnya berjalan dengan lancar tanpa rintangan dan hambatan.

1. Untuk kedua orang tuaku yang tercinta, Ayahanda (Fahrir), Ibunda (Juhani) Terimakasih untuk segala motivasi, semangat, do,a, kasih sayang kalian untuk Ananda tercinta ini, sehingga dalam penyusunan skripsi Ananda ini berjalan dengan lancar, berkat Ridho dan Do,a dari Bapak, Mama sehingga Ananda bisa menyelesaikan Studi Ananda tepat pada waktunya terimakasih untuk dukungan dan supportnya untuk Ananda Bapak dan Mama sayang. Semoga rahmat, kasih sayang, serta perlindungan dari Allah SWT selalu meyertai kalian
2. Untuk kedua Saudaraku Tercinta Abang (Indra Anas Maulana), Adek (Muji Gurahman) Terimakasih untuk semangat, Do,a untuk saudara mu ini dan Ucapan Terimakasih yang tulus Abang tercinta yang selalu membantu dalam hal ekonomi.
3. Untuk Abang tercinta (Muhammad Hasan) pasangan yang selalu mensupport, memberi semangat, yang selalu stand by setiap saat, setiap dibutuhkan, dan lebih-lebih pasangan yang satu frekuensi gilanya, Terimakasih sudah menjadi patner jalan, patner makan, patner berantam terbaik selama menjadi pasangan.
4. Untuk Keluarga Tecinta Abutuaku, Kedua Nenek tersayang, Bibi, Paman, serta Sepupuh-Sepupuh ku tersayang yang tidak bias disebutkan satu-persatu. Terimakasih untuk do,a dan semangatnya.
5. Untuk Sahabat perjuangan S.Ap terimakasih untuk waktunya selama 3 tahun, canda tawa yang selalu dilakukan bersama-sama selama ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah S.W.T, atas berkat rahmat dan hidayahnya dalam memberikan kita beberapa kenikmatan, terutama Nikmat Iman, Islam, dan lebih-lebih Nikmat Kesehatan dan Kesempatan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul *Peranan Keimigrasian Dalam Pengawasan Izin Tinggal Terbatas Sebagai Tenaga Kerja Asing (Studi Kasus di Kantor Imigrasi Kelas I Mataram)*. Tepat pada waktunya, yang merupakan syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana 1 (S1) pada Fakultas Fisipol Universitas Muhammadiyah Mataram.

Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang telah bersusah payah mengeluarkan kita dari zaman jahiliah menuju zaman islamiah, dari alam gelap gulita menuju alam terang benderang, dan dari zaman kebodohan menuju zaman kepintaran seperti yang kita rasakan pada saat ini. Alhamdulillah rabbilalamin, banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, tetapi sedikit sekali yang kita ingat. Segala puji hanya milik Allah Tuhan seru sekalian alam atas segala berkat, rahmat, taufik serta hidayah-Nya yang tiada terkira besarnya.

Pada kesempatan ini penulis tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada

1. Dr. H. Arsyad Abd Gani, M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.

2. Dr. H. Muhammad Ali, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram, Sekaligus Dosen Pembimbing Utama.
3. Rahmad Hidayat, S.AP., M.AP selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Salmin, S.Pd., M.Si sebagai Dosen Pembimbing Kedua Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
5. Semua pihak terkait yang ikut membantu hingga selesainya penyusunan Skripsi ini, yang tak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih banyak kekurangan yang disebabkan karna masih terbatasnya, Ilmu, Pengetahuan, dan Pengalaman yang penulis miliki. Maka dari itu penulis memohon maaf dan pemaklumannya atas hal tersebut, selain itu, penulis berharap Skripsi ini dapat bermanfaat bagi Peneliti, dan para Pembaca dan yang berkontribusi dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan khususnya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Prodi Administrasi Publik. di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Mataram, 10 Januari 2022

Penyusun,

Anis Alfianita
218110100

PERANAN KEIMIGRASIAN DALAM PENGAWASAN IZIN TINGGAL TERBATAS TENAGA KERJA ASING (STUDI KASUS DI KANTOR IMIGRASI KELAS I MATARAM).

Anis Alfianita¹, Muhammad Ali², Salmin³
Mahasiswa¹, Pembimbing Utama², Pembimbing Pendamping³
Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram

ABSTRAK

Penduduk Indonesia pada hakikatnya terdiri dari dua golongan, yaitu warga negara Indonesia dan warga negara asing. Oleh karena itu Indonesia merasa perlu untuk mengatur permasalahan bagi orang-orang asing yang berada di wilayah Indonesia. Salah satu jenis izin Keimigrasian yaitu izin tinggal terbatas yang diberikan kepada orang asing yang tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia khususnya di Kantor Imigrasi Kelas I Mataram dalam jangka waktu yang terbatas dan orang asing yang boleh mendapatkan izin tinggal terbatas adalah orang pemegang visa terbatas.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Keimigrasian dalam Pengawasan Izin Tinggal Terbatas Tenaga Kerja Asing di Kantor Imigrasi Kelas I Mataram, Untuk mengetahui bagaimana proses Pemberian Izin Tinggal Terbatas Tenaga Kerja Asing di Kantor Imigrasi Kelas I Mataram, Untuk mengetahui Apasaja kendala dan upaya dalam Pengawasan Izin Tinggal Terbatas Di Kantor Imigrasi Kelas I Mataram.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan Bapak Romi di bagian Seksi Intaltuskim TKA (tenaga kerja asing) harus memiliki sponsor pekerja seperti Pihak sponsor mengurus izin dari TKA dan mengakses ke TKA online/kemnaker, Setelah memperoleh visa kerja para TKA bisa langsung datang ke Indonesia, Ketika sudah berada di Indonesia dia melaporkan diri kantor imigrasi bersama dengan perusahaannya untuk mengurus atau mendapatkan KITAS kerjanya dengan melampirkan persyaratan-persyaratan yang sudah ditetapkan dari pihak imigrasi.

Dalam Proses Pemberian Izin Tinggal Terbatas Tenaga Kerja Asing dan para pegawai imigrasi harus lebih memperhatikan atau lebih teliti untuk memeriksa kelengkapan-kelengkapan persyaratan bagi para TKA yang mengajukan ITAS (Izin Tinggal Terbatas).

Kata Kunci: Peran Keimigrasian, Pengawasan, Izin Tinggal Terbatas, Tenaga Kerja Asing.

ABSTRACT

THE KANDAI DUA VILLAGE OFFICE STRATEGY IN IMPROVING CHILDREN'S FORUM PROGRAM SERVICES THROUGH *GARDU TANGKAS PERAK* (Case Study at the Kandai Dua Village Office, Woja, Dompu)


Amin Saleh¹, M. Taufik Rachman², Maratun Awalia Sabani Putri³
Main Advisor¹ Second Advisor², Student³

Public Administration Study Program, Faculty of Social and Political Sciences

This research is intended to figure out how the Kandai 2 sub-district office plans to improve forum program services using the *Gardu Tangkas Perak*. This study will look at two indicators: 1) what is the Kandai Dua sub-district office's strategy for providing children's forum program services through the *Gardu Tangkas Perak*, and 2) what are the inhibiting factors for the children's forum in overcoming violence against children in the Kandai Dua sub-district, Dompu district. The goals of this study are to discover: a) Kandai Dua Village's strategy for offering children's forum program services through *Gardu Tangkas Perak*, and b) the inhibiting factors of the children's forum program in combating violence against children in Kandai Dua Dompu village.

The method used in this research is descriptive qualitative research method, using sources by collecting data through observations, interviews and documentation. Researchers used data analysis techniques by editing data, data reduction, categorizing units related to sources of informants, interpreting data, testing data validity and drawing conclusions. According to the findings of a study on the Kandai Dua sub-district office's strategy for improving the service of the children's forum program through the *Gardu Tangkas Perak*, the sub-district government employed services based on the new public service theory. Public services, according to Denhardt and Denhart, are founded on citizens' equal rights and do not discriminate between services.

Keywords: *Strategy, Service, Children's Forum*



DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI..... | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI | iii |
| PERNYATAAN ORISONALITAS | iv |
| PLAGIARISME | v |
| PUBLIKASI KARYA TULIS | vi |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... | vii |
| KATA PENGANTAR..... | viii |
| ABSTRAK | x |
| ABSTRAC..... | xi |
| DAFTAR ISI..... | xii |
| DAFTAR TABEL..... | xv |
| DAFTAR GAMBAR..... | xvi |
| DAFTAR LAMPIRAN | xvii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 6 |
| 1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian | 6 |
| 1.3.1 Tujuan Penelitian..... | 6 |
| 1.3.2 Manfaat Penelitian..... | 7 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 8 |
| 2.1 Penelitian Terlebih Dahulu | 8 |
| 2.2 Landasan Teori..... | 9 |
| 2.3 Peran Keimigrasian | 9 |
| 2.3.1 Pengertian Peran Keimigrasian | 9 |
| 2.4 Definis Pengawasan..... | 12 |
| 2.4.1 Definis Pengawasan Menurut Para Ahli | 12 |
| 2.4.2 Prinsip-Prinsip Pengawasan..... | 12 |
| 2.4.3 Jenis-Jenis Pengawasan | 13 |
| 2.5 Fungsi dan PengawasanKeimigrasian | 14 |


| | | |
|---|---|-----------|
| 2.5.1 | Pengertian Keimigrasian | 14 |
| 2.5.2 | Pengawasan Keimigrasian | 15 |
| 2.6 | Izin Tinggal Terbatas | 19 |
| 2.6.1 | Pengertian Izin Tinggal | 19 |
| 2.6.2 | Syarat-syarat Izin Tinggal Terbatas | 21 |
| 2.6.3 | Pengawasan Izin Tinggal Terbatas..... | 23 |
| 2.7 | Tenaga Kerja Asing..... | 24 |
| 2.7.1 | Definisi Tenaga Kerja Asing..... | 24 |
| 2.7.2 | Tenaga kerja Asing | |
| Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 | | 24 |
| 2.7.3 | Tenaga Kerja Asing Menurut Keimigrasian | 25 |
| 2.7.4 | Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing | 26 |
| 2.8 | Pengertian Warga Negara Asing | 29 |
| 2.8 | Izin Masuk Bagi Warga Negara Asing | 29 |
| 2.9 | Kerangka Berpikir | 31 |
| BAB III | METODE PENELITIAN | 32 |
| 3.1 | Metode Penelitian | 32 |
| 3.2 | Lokasi dan Waktu Penelitian | 33 |
| 3.3 | Cara Penentuan Informan | 33 |
| 3.4 | Jenis dan Sumber Data..... | 34 |
| 3.4.1 | Sumber Data Primer | 34 |
| 3.4.2 | Sumber Data Sekunder | 34 |
| 3.5 | Teknik Pengumpulan Data..... | 35 |
| 3.5.1 | Observasi..... | 35 |
| 3.5.2 | Wawancara..... | 35 |
| 3.5.3 | Dokumentasi | 35 |
| 3.5.4 | Analisis Data | 36 |
| BAB IV | HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 37 |
| 4.1 | Profil Kantor Imigrasi Kelas I Mataram..... | 37 |
| 4.1.1 | Letak Geografis..... | 38 |
| 4.1.2 | Visi dan Misi..... | 39 |

| | |
|--|-----------|
| 4.1.3 Motto | 39 |
| 4.1.4 Janji Layanan | 39 |
| 4.1.5 Struktur Organisasi..... | 40 |
| 4.1.6 Peta Lokasi Kantor Imigrasi Kelas I Mataram..... | 41 |
| 4.2 Peranan Keimigrasian Dalam Pengawasan Izin Tinggal Terbatas TenagaKerja Asing | 42 |
| 4.3 Proses Pemberian Izin Tinggal Terbatas Tenaga Kerja Asing | 44 |
| 4.4 Kendala dan Upaya dalam Pemberian Izin Tinggal Terbatas Tenaga Kerja Asing | 46 |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN | 64 |
| 5.1 Kesimpulan..... | 64 |
| 5.2 Saran | 67 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| LAMPIRAN | |




DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| 2.1 Penelitian Terdahulu | 8 |
| 3.1 Informan Penelitian..... | 33 |
| 4.1 Jumlah Pegawai Di Kantor Imigrasi Kelas I Mataram | 39 |
| 4.2 laporan ITAS BARU..... | 47 |
| 4.3 Laporan ITAS KE-1 | 52 |
| 4.4 Laporan ITAS KE-2..... | 56 |
| 4.5 Laporan Izin Tinggal Terbatas TKA..... | 60 |
| 4.6 Laporan TKA ITAS Tahun 2022 | 62 |




DAFTAR GAMBAR

| | |
|--------------------------------|----|
| 2.9 Kerangka Berpikir | 31 |
| 4.1.5 Struktur Organisasi..... | 40 |



DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|---------------------------------------|----|
| Dokumentasi Penelitian Skripsi | 71 |
| Profil Diri | 72 |
| Dokumentasi Wawancara Penelitian..... | 73 |



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penduduk Indonesia itu hakikatnya terdiri dari dua golongan, yaitu warga Negara Indonesia dan warga negara asing. Oleh sebab itu Indonesia merasa perlu mengatur permasalahan bagi orang-orang asing yang tinggal di wilayah Indonesia. Orang asing yang akan masuk dan bertempat tinggal di wilayah Indonesia itu diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian pada pasal 48 yang menyebutkan bahwa setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia wajib memiliki izin tinggal Keimigrasian.

Perkembangan globalisasi dewasa ini dapat mendorong untuk meningkatkan mobilitas penduduk dunia untuk bermigrasi dari suatu negara ke negara lain yang dapat menimbulkan berbagai dampak, baik dampak yang menguntungkan maupun dampak yang merugikan kepentingan dan kehidupan bangsa dan negara Republik Indonesia. Salah satu dampak buruk yang ditimbulkan oleh orang asing yakni pelanggaran izin tinggal keimigrasian. Pelanggaran izin tinggal keimigrasian yaitu setiap tindakan yang dilakukan oleh orang asing pemegang izin tinggal yang tidak sesuai dengan peraturan Perundang-undangan keimigrasian khususnya tentang izin tinggal.

Pada pasal 66 ayat 1 Undang-Undang No.6 Tahun 2011 menyebutkan bahwa menteri dapat melakukan pengawasan keimigrasian. Salah satu pengawasan keimigrasian yakni kepada orang asing. Menteri yang dimaksud

yakni Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) yang memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang hukum dan hak asasi manusia. Salah fungsi Kemenkum HAM dalam melaksanakan tugasnya yakni perumusan, penetapan, pelaksanaan dibeberapa bidang salah satunya keimigrasian.

Peran Keimigrasian dalam pengawasan izin tinggal terbatas tenaga kerja asing merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja asing dan masyarakat serta menjamin bahwa tenaga asing yang berkerja di beberapa wilayah pengawasan Kantor Imigrasi Kelas I Mataram memenuhi syarat-syarat keamanan dan tidak melanggar keimigrasian yang dilakukan oleh tenaga kerja asing yang berhubungan dengan izin tinggal terbatas. Peran keimigrasian dalam pengawasan izin tinggal terbatas di laksanakan pada waktu untuk permohonan visa izin tanda masuk dan keluar, pemberian izin tinggal tersebut selama kegiatan mereka berada diwilayah indonesia. Pengawasan Keimigrasian dapat dilakukan pada setiap kantor-kantor wilayah Imigrasi atau unit-unit teknis seperti tempat pemeriksaan Keimigrasian.

Pengawasan terhadap tenaga kerja asing tentu memiliki aspek yang sangat luas sehingga sistem pengawasannya itu sangat komprehensif, yang dimana pada saat kedatangan tenaga kerja asing diwilayah indonesia mereka perlu membawa dokumen perjalanan yang masih berlaku, sehingga kegiatan yang dilakukan oleh tenaga kerja asing berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan.

Kantor wilayah Nusa Tenggara Barat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Kantor Imigrasi Kelas I Mataram menggelar kegiatan operasi gabungan tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) kabupaten lombok utara di pelabuhan Teluk Kodek dan Gili Trawangan (7/10/2020). Dalam kegiatan ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB melalui Balai Pengawasan Ketenagakerjaan dan 3 pulau lombok yang bergabung dalam tim pengawasan keimigrasian dalam rangka pengawasan lapangan di wilayah lombok utara.

Izin tinggal terbatas merupakan salah satu jenis izin keimigrasian untuk terhadap orang asing yang bertempat tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia khususnya di Kantor Imigrasi Kelas I Mataram untuk jangka waktu yang terbatas dan orang asing yang boleh memperoleh izin tinggal terbatas adalah orang asing yang memegang visa izin tinggal terbatas.

Proses untuk memberikan izin tinggal terbatas terhadap tenaga kerja asing akan diberikan oleh kepala Kantor Imigrasi dengan cara mengisi daftar isian yang telah ditentukan dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

1. Mengisi secara lengkap formulir.
2. Surat permohonan sponsor.
3. Surat permohonan MERP (Multiple izin keluar/re-entry).
4. Surat pernyataan dan jaminan.
5. Paspor, Visa, KITAS, Telex Visa (Baru).
6. KTP Sponsor.

7. RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing).
8. Notifikasi penggunaan Tenaga Kerja Asing(TKA).
9. Surat Izin Tempat Usaha (SITU).
10. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
11. Surat Izin Untuk Perdagangan (SIUP).
12. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
13. Domisili Perusahaan.
14. Akta Pendirian Perusahaan.
15. Keputusan Menkumham.
16. Struktur Perusahaan.
17. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
18. Nomor Induk Berusaha (NIB).

Tenaga Kerja Asing (TKA) merupakan warga negara asing yang masuk di wilayah Indonesia yang bertujuan bekerja. Tenaga Kerja Asing diatur pada Undang-Undang No. 13 Tahun 2003. Agar memperoleh pekerjaan di wilayah Indonesia tenaga kerja asing wajib memiliki visa izin untuk bekerja. Diberikan Izin Tinggal Terbatas untuk tenaga kerja asing yang dilakukan selama ini juga disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu berupa pelanggaran keimigrasian seperti *overstay*, penyalahgunaan izin tinggal, dan tidak memiliki izin tinggal. Pelanggaran keimigrasian ini tentunya akan dilakukan penegakan sanksi. Sebelum menerapkan sanksi, maka diperlukan suatu tindakan keimigrasian. Penegakan sanksi tersebut adalah salah satu peran keimigrasian.

Dalam peraturan yang Baru saja dikeluarkan yaitu dalam peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018 tentang tata cara penggunaan Tenaga Kerja Asing (Permenaker No. 10 Tahun 2018), terkait izin penggunaan TKA, sekarang hanya dibutuhkan RPTKA, tidak lagi perlu mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA). Dan juga pengesahan penggunaan TKA melalui RPTA dan notifikasi, bukan lagi RPTA dan IMTA.

Untuk menghindari penggunaan Tenaga kerja Asing (TKA) Yang berlebihan maka pemerintah perlu untuk mengatur pekerjaan-pekerjaan yang dapat dijalankan TKA dengan pembatasan-pembatasannya juga penyediaan kesempatan kerja itu bagi warga negara indonesia sendiri. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memerintahkan Menteri yang mengurus tenaga kerja MENAKERTRANS untuk segera menetapkan jabatan tertentu yang dapat diduduki oleh TKA. Perintah ini tertuang dalam Pasal 42 ayat (5) dan kemudian diulang lagi dalam Pasal 46 ayat (2) begitu pentingnya pengaturan jabatan-jabatan tertentu yang dapat dan yang dilarang diduduki oleh TKA ini.

Keberadaan Tenaga Kerja Asing di indonesia merupakan salah satu tenaga kerja asing yang membawa modal sebagai investor dan tenaga kerja yang membawa skil dalam rangka *transfer of knowkedge* atau *transfer of know how*, kebutuhan akan tenaga ahli yang profesional serta kebutuhan akan teknologi-teknologi yang dapat mendukung suatu proses kerja, membuat perusahaan-perusahaan swasta menggunakan tenaga kerja asing. Dengan adanya tenaga kerja asing sangat membantu dalam bidang tertentu.

Berdasarkan latar belakang di atas maka dilakukan Penelitian dan saya tertarik mengangkat judul Peranan Keimigrasian dalam Pengawasan Izin Tinggal Terbatas Tenaga Kerja Asing (Studi Kasus di Kantor Imigrasi Kelas I Mataram).

1.2 Rumusan Masalah

Dalam rumusan masalah padapenelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Apa peran keimigrasian dalam pengawasan izin tinggal terbatas tenaga kerja asing di Kantor Imigrasi Kelas I Mataram?
2. Bagaimana proses pemberian izin tinggal terbatas tenaga kerja asing di Kantor Imigrasi Kelas I Mataram?
3. Apa saja kendala dan upaya dalam pengawasan izin tinggal terbatas tenaga kerja asing di Kantor Imigrasi Kelas I Mataram?

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin di kehendaki dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran keimigrasian dalam pengawasan izin tinggal terbatas tenaga kerja asing di Kantor Imigrasi Kelas I Mataram?
2. Untuk mengetahui proses pemberian izin tinggal terbatas tenaga kerja asing di Kantor Imigrasi Kelas I Mataram?

3. Untuk mengetahui apa saja kendala dan upaya dalam pengawasan izin tinggal terbatas tenaga kerja asing di Kantor Imigrasi Kelas I Mataram.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat dari penelitian ini adalah:

1.3.2.1 Manfaat Akademis

Penelitian ini dilakukan untuk menambah wawasan tentang bagaimana Peranan Keimigrasian dalam Pengawasan Izin Tinggal Terbatas sebagai Tenaga Asing (TKA), serta untuk penyusunan skripsi sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik di Fakultas FISIPOL, Universitas Muhammadiyah Mataram.

1.3.2.2 Manfaat Praktis

Memberikan informasi kepada masyarakat untuk mengetahui prosedur tentang aturan izin tinggal untuk Tenaga Kerja Asing Di Kantor Imigrasi Kelas I Mataram.

1.3.2.3 Manfaat Teoritis

Hasil pada Penelitian yang dilakukan ini diharapkan bermanfaat untuk penambahan ilmu dan pengetahuan yang berguna terhadap kepentingan dan keperluan Peneliti pada masa yang akan datang, serta memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan khususnya pada judul Skripsi yang diangkat Peneliti tersebut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk Penelitian selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dalam memposisikan penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian. pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang masih terkait dengan tema yang penulis kaji.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

| No | Nama dan Judul Penelitian | Hasil Penelitian | Persamaan/Perbedaan |
|----|--|--|---|
| 1. | Engli Irma Siagian. 2016 Pengawasan Izin Tinggal Tenaga Kerja Asing (TKA) Di Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru | Berdasarkan Hasil Penelitian yang menunjukkan Pelaksanaan standar dan ketentuan yang sebenarnya dilakukan Pengawasan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang menyeluruh kesemua Perusahaan bukan hanya yang melaporkan saja ke Kantor Imigrasi | Persamaan sama-sama menggunakan Metode Penelitian Kualitatif Perbedaan Penelitian ini lebih fokus pada Pengawasan Tenaga Kerja Asing (TKA) secara menyeluruh bukan hanya saja yang melaporkan ke Kantor Imigrasi saja yang dilakukan pengawasan , tetapi semua Perusahaan akan dilakukan Pengawasan |

| | | | |
|----|--|---|---|
| | | | terhadap TKA, kemudian waktu dan lokasi yang berbeda. |
| 2. | Skripsi Dicky Zulmawan Siregar. 2017 Peran Keimigrasian Dalam Pengawasan Izin Tinggal Terbatas Sebagai Tenaga Kerja Asing (Studi Kasus Di Kantor Imigrasi Kelas II Pematang Siantar) | Berdasarkan Hasil Penelitian yang menunjukkan Tenaga Kerja Asing wajib mengajukan rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) untuk mendapatkan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA). | Persamaan sama-sama menggunakan Metode Penelitian Kualitatif Perbedaan Penelitian ini waktu dan lokasi yang berbeda. |

2.2 Landasan Teori

Teori adalah seperangkat konsep, definisi dan proposisi yang tersusun secara sistematis sehingga dapat digunakan untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena (*Cooper and Schindler dalam Sugiono 2003*). Semua peneliti bersifat ilmiah, oleh karena itu semua peneliti harus berbekal teori. Dalam penelitian kualitatif, karena permasalahan yang akan dibawa oleh peneliti masih bersifat sementara, maka teori yang digunakan dalam penyusunan Skripsi ini juga masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti memasuki lapangan atau konteks sosial.

2.3 Peran Keimigrasian

2.3.1 Pengertian Peran Keimigrasian.

Peran Keimigrasian dalam pengawasan izin tinggal terbatas tenaga kerja asing adalah merupakan kegiatan yang dilakukan pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja asing dan masyarakat, serta menjamin bahwa tenaga kerja asing yang melakukan permohonan izin tinggal

terbatas sudah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ada di perundang-undangan, seperti pemeriksaan paspor, dan ketika melakukan wawancara singkat dengan dengan pihak imigrasi, dan harus melakukan foto bimatrik untuk mengetahui apakah pernyataan tersebut sesuai dengan berkas yang di lampirkan oleh Tenaga Kerja Asing (TKA).

Landasan Hukum Menurut Undang-undang Dasar 1945

- 1) Pembukaan UUD Tahun 1945, khusus pada alinea kedua dan keempat, yang memuat cita-cita tujuan dan aspirasi bangsa Indonesia tentang kemerdekaannya.
- 2) Pasal 27 (1) menyatakan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”
- 3) Pasal 30 (1) menyatakan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara”
- 4) Pasal 31 (1) menyatakan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran.

Hak dan Kewajiban Warganegara menurut Undang-undang Dasar 1945

Pasal-pasal Undang-undang Dasar 1945 yang menetapkan hak dan kewajiban warganegara mencakup pasal-pasal 27, 28, 29, 30, 31, 33, dan 34

- 1) Pasal 27 Ayat (1) menetapkan hak warganegara yang sama dalam hukum dan pemerintahan, serta kewajiban untuk menjunjung hukum dan pemerintahan.

- 2) Pasal 27 Ayat (2) menetapkan hak warganegara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- 3) Pasal 27 Ayat (3) dalam Perubahan kedua UUD 1945 menetapkan hak dan kewajiban warganegara untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
- 4) Pasal 28 menetapkan hak kemerdekaan warga negara untuk berserikat berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan.
- 5) Pasal 29 Ayat (2) menyebutkan adanya hak kemerdekaan untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agamanya.
- 6) Pasal 30 Ayat (1) dalam perubahan kedua UUD 1945 menyebutkan hak dan kewajiban warganegara untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
- 7) Pasal 31 Ayat (1) menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.

Hak Asasi Manusia sebagai gagasan, paradigma serta kerangka konseptual tidak lahir secara tiba-tiba sebagaimana kita lihat dalam *Universal Declaration of HumanRight* 10 Desember 1948, namun melalui suatu proses yang cukup panjang dalam sejarah peradaban manusia. Dari perspektif sejarah deklarasi yang ditandatangani oleh Majelis Umum PBB dihayati sebagai satu pengakuan yuridis formal dan merupakan titik kulminasi perjuangan sebagai besar umat manusia dibelahan dunia khususnya yang tergabung dalam perserikatan bangsa-bangsa. Upaya konseptualisasi hak-hak

asasi manusia, baik di barat maupun di timur meskipun upaya tersebut masih bersifat lokal, parsial dan sporadikal.

Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disahkan langsung DR.H.Susilo Bambang Yudhoyono Presiden Republik Indonesia pada April Tahun 2013 yang diundang itu adalah Menteri Hukum dan Ham RI Amir Syamsudin dan diingat pada lembaran Negara republik indonesia tahun 2013 No. 68.

2.4 Definisi Pengawasan

2.4.1 Definisi pengawasan Menurut beberapa Ahli yaitu:

1. Menurut Henry Fayol dalam Harahap (2001:10) mengartikan bahwa pengawasan mencakup upaya memeriksa apakah semua terjadi sesuai dengan rencana yang ditetapkan, perintah yang dikeluarkan, dan prinsip yang dianut. Juga dimaksudkan untuk mengetahui kelemahan dan kesalahan agar dapat dihindari kejadiannya dikemudian hari.
2. Menurut Siagian (2003:30) Mendefinisikan bahwa pengawasan adalah memantau aktivitas pekerjaan karyawan untuk menjaga perusahaan agar tetap berjalan kearah pencapaian tujuan dan membuat koreksi jika diperlukan.

2.4.2 Prinsip-prinsip Pengawasan

Menurut Manullang (2005:173) mengemukakan bahwa terdapat duapokok prinsip pengawasan. Yang pertama, merupakan

standar atau alat pengukur dari pekerjaan yang dilaksanakan oleh bawahan. Prinsip yang kedua, yaitu merupakan wewenang dan intruksi-intruksi yang jelas harus dapat diberikan kepada bawahan karena berdasarkan itulah yang dapat diketahui apakah bawahan sudah menjalankan tugasnya dengan baik.

Sedangkan prinsip-prinsip Pengawasan Menurut Lembaga Administrasi Negara (1988:266) adalah sebagai berikut:

a. Obyektif dan menghasilkan fakta.

Pengawasan harus bersifat obyektif dan harus dapat menemukan fakta-fakta tentang pelaksanaan pekerjaan dan berbagai faktor yang mempengaruhinya.

b. Bertolak dari keputusan pimpinan.

Untuk dapat mengetahui dan menilai ada tidaknya kesalahan-kesalahan dari penyimpangan, pengawasan harus bertolak pangkal dari keputusan pimpinannya.

2.4.3 Jenis-jenis Pengawasan

Menurut Ernie dan Saefullah (2005:327), pengawasan terbagi 3 yaitu:

1. Pengawasan awal. Pengawasan yang dilakukan pada saat dimulainya pelaksanaan pekerjaan.
2. Pengawasan Proses. Pengawasan dilakukan pada saat sebuah proses pekerjaan tengah berlangsung untuk memastikan apakah pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

3. Pengawasan akhir. Pengawasan yang dilakukan pada saat akhir proses pengerjaan pekerjaan.

2.5 Fungsi dan Pengawasan Keimigrasian

2.5.1 Pengertian Keimigrasian

Keimigrasian dapat dikatakan sebagai hal ihwal lalu lintas orang yang masuk dan keluar wilayah indonesia dan pengawasan terhadap orang asing diwilayah indonesia. Sebelum diundangkan Undang-undang Nomor. 6 Tahun 2011 Tentang keimigrasian. Ada 2 Unsur Pengertian Keimigrasian yaitu:

1. Keimigrasian merupakan lalu lintas keluar masuk wilayah indonesia. Berdasarkan hukum internasional pengaturan hal ini merupakan hak dan wewenang suatu negara serta merupakan salah satu perwujudan dan kedaulatan sebagai negara hukum yang berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar 1945, Undang-undang Nomor. 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Tidak membedakan antara emigrasi dan imigrasi. Selanjutnya Pengaturan lalu lintas keluar masuk wilayah indonesia harus melewati Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), yaitu dipelabuhan laut, bandar udara, atau tempat keluar masuk wilayah indonesia (*entry point*).
2. Keimigrasian yaitu pengawasan orang asing diwilayah indonesia. Pengawasan adalah keseluruhan proses kegiatan untuk mengontrol atau mengawasi apakah keluar-masuknya serta keberadaan orang

asing diindonesia telah atau tidak sesuai dengan ketentuan keimigrasian yang berlaku.

2.5.2 Pengawasan Keimigrasian

Pengawasan terhadap lalu lintas manusia merupakan salah satu fungsi keimigrasian yang diemban dan menjadi bagian yang penting serta strategis dalam rangka meminimalisasikan dampak negatif dari kedatangan orang asing sejak masuk, berada, dan melakukan kegiatan di indonesia hingga keluar wilayah indonesia dan sekaligus mempunyai dampak positif dalam menciptakan kesinambungan pembangunan nasional.

Kegiatan pengawasan orang asing di indonesia tidak lain merupakan pelaksanaan dari *selective policy* kebijakan selektif, yakni kebijakan yang mengamankan hanya orang asing yang memberikan manfaat serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum diperbolehkan masuk dan berada diwilayah indonesia. Untuk melaksanakan kebijakan selektif tersebut maka perlu diadakan kegiatan pengawasan terhadap kegiatan orang-orang asing yang berada dan berkegiatan diwilayah indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan menurut sistem hukum yang berlaku di indoonesia.

Pengawasan pada hakekatnya adalah suatu tindakan menilai (menguji) apakah sesuatu telah berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Dengan pengawasan akan dapat ditemukan kesalahan-kesalahan yang kemudian kesalahan tersebut dapat diperbaiki dan tidak

terulang kembali. Hal ini berarti bahwa tidak titik berat pengawasan terletak pada usaha untuk menjamin agar pelaksanaan suatu tugas dapat sesuai dengan rencana sehingga pengawasan dilakukan selama proses tersebut.

(Muchasan, 2000;37). Pengawasan keimigrasian dilakukan tidak hanya pada saat orang asing masuk dan atau keluar wilayah indonesia, tetapi juga selama orang asing berada diwilayah indonesia termasuk pula kegiatan-kegiatannya (Penjelasan UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian).

Pengawasan orang asing sebagai salah satu rangkaian kegiatan pada dasarnya telah mulai dan dilakukan oleh perwakilan indonesia diluar negeri ketika menerima permohonan visa, pengawasan selanjutnya dilaksanakan oleh pejabat imigrasi diTempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), Ketika pejabat imigrasi dengan kewenangannya yang otonom memutuskan untuk menolak atau memberikan izin masuk kemudian, diberikan izin tinggal sesuai dengan visa yang dimilikinya. Selanjutnya pengawasan beralih ke kantor imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang asing tersebut (M.Iman Santoso, 2004:121)

Dalam menghadapi implikasi dari kebebasan visa kunjungan, Dirjen Imigrasi melakukan pengawasan keimigrasian yang dilakukan dengan cara.

1. Pengawasan secara Administratif yaitu :

- a. Dilakukan pada saat permohonan visa meliputi: pemeriksaan kebenaran penjamin, berkas permohonan, rekomendasi/izin dari instansi terkait.
- b. Saat masuk dan keluar wilayah indonesia meliputi : paspor yang sah dan masih berlaku, visa/izin tinggal tiket kembali.
- c. Pemberian dan perpanjangan perijinan keimigrasian di Kantor Imigrasi seluruh indonesia (121 Kantor Imigrasi) meliputi pemeriksaan penjamin, pemeriksaan domisili, pemeriksaan kegiatan orang asing, Rekomendasi/izin dari instansi terkait.

2. Pengawasan lapangan yaitu dilakukan dengan melakukan pengecekan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing selama berada di indonesia meliputi: hotel, tempat hiburan, perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan tenaga asing dan tempat lain yang diduga terdapat kegiatan orang asing (dpr.gp.id,2016)..

Warga Negara Asing yang dibebaskan dari kewajiban memiliki visa kunjungan, tetap wajib memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku dan tidak termasuk dalam daftar penangkalan. Selain itu, untuk dapat masuk ke indonesia juga harus memiliki tiket kembali atau tiket terusan ke negara lain. Hal ini sangat memudahkan jika karena suatu hal, misalnya melakukan pelanggaran keimigrasian dilakukan untuk mengumpulkan, mengolah, serta menyajikan data dan informasi keimigrasian warga negara indonesia dan orang asing dalam rangka

memastikan dipatuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian.

Pengawasan Administratif terhadap WNA dilakukan dengan cara :

1. Pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi mengenai pelayanan keimigrasian bagi orang asing: Lalu lintas lintas Orang Asing yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia.
2. Orang Asing telah mendapatkan keputusan pendetensian; Orang Asing yang dalam proses penentuan status keimigrasian dan atau penindakan keimigrasian; Orang Asing yang mendapatkan izin berada di luar rumah Deyensi Imigrasi setelah terlampuinya jangka waktu pendentesian; dan Orang Asing dalam peradilan pidana.
3. Penyusunan daftar nama Orang Asing yang dikenai Penangkalan atau pencegahan; dan
4. Pengambilan foto bimtrik.

Hasil Pengawasan Administratif merupakan data Keimigrasian yang dilakukan melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SINKIM). Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian yang selanjutnya disebut dengan (SINKIM) adalah sistem teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan informasi guna mendukung operasional, Manajemen, dan pengambilan keputusan dalam melaksanakan fungsi

keimigrasian. Data dan informasi yang tercantum dalam Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian ini harus dapat di akses oleh instansi atau lembaga pemerintahan terkait fungsinya masing-masing.

2.6 Izin Tinggal Terbatas

Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian ditentukan, bahwa setiap orang asing yang berada diwilayah indonesia wajib memiliki Izin Keimigrasian.

2.6.1 Pengertian Izin Tinggal

Izin Keimigrasian adalah bukti keberadaan yang sah bagi setiap orang asing diwilayah indonesia dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian . Izin keimigrasian terdiri dari:

1. Izin Tinggal Terbatas

Diberikan untuk orang asing yang telah memenuhi persyaratan Keimigrasian atau yang telah mengajukan permohonan tinggal dalam jangka waktu terbatas diwilayah indonesia, karna alasan pekerjaan ataupun alasan yang lain yang sah.

2. Izin Singgah

Izin singgah diberikan untuk orang asing yang memerlukan singgah diwilayah indonesia untuk meneruskan perjalanan ke negara lain. Izin singgah sering juga disebut izin transit. Lamanya izin singgah tergantung pada jadwal pemberangkatan pesawat

ataukapal yang akan ditumpangin menuju atau meneruskan perjalanan tersebut.

3. Izin Tinggal Kunjungan

Diberikan untuk orang asing yang berkunjung kewilayah indonesia untuk waktu yang singkat dengan alasan kegiatan tugas dari pemerintahan, pariwisata, kegiatan sosial budaya dan usaha. Untuk Jangka waktu izin tinggal kunjungan harus sesuai dengan keperluan atau jadwal kegiatannya.

4. Izin Tinggal tetap

Diberikan untuk orang asing yang sudah menetap diwilayah Indonesia sejak lama dalam jangka waktu tertentu atau sudah memenuhi persyaratan Keimigrasian atau syarat lainnya.

Izin Tinggal tetap berakhir jika pemegang izin tinggal tetap meninggalkan wilayah indonesia lebih dari tahun dan tidak ada rencana untuk masuk kembali kewilayah Indonesia, atau tidak berniat untuk perpanjangan izin tinggal tetap setelah 5 tahun memperoleh Kewarnegaraan Republik Indonesia.

Dalam Sadroja Saleh (2008) pelanggaran izin tinggal digolongkan menjadi:

1. Penyimpangan (*Deviantion*) atau dapat dikategorikan kesalahan kecil atau enteng, tidak diketahui atau tidak sengaja oleh yang bersangkutan terjadi kesalahan tersebut, seperti kedatangan orang asing dengan fasilitas Bebas Visa Wisata

(BVW) keindonesia bertujuan mengunjungi keluarganya, orang asing yang mempunyai istri sah diindonesia kemudian mengunjungi istrinya dengan fasilitas BVW tersebut.

2. Penyalahgunaan (*Abose*), ialah penyimpangan yang dapat dikategorikan besar atau berat tentang perizinan yang diberikan namun disalahgunakan untuk tujuan lain demi kepentingan diri pribadi yang bersangkutan. Misalnya orang asing yang datang dengan fasilitas BVW akan tetapi memalukan kegiatan bekerja untuk mencari uang bagi kepentingan diri pribadi, atau dapat saja terjadi orang asing bekerja tidak hanya pada perusahaan yang mendatangkannya sebagai sponsor tetapi bekerja juga pada perusahaan lain.
3. Peningkaran (*Offence*) ialah perbuatan yang dilakukan oleh warga indonesia atau orang asing yang bertentangan dengan ketentuan dan peraturan keimigrasian yang dapat dilakukan tindakan administratif keimigrasian seperti, masuk atau keluar wilayah indonesia tidak melalui tempat pemeriksaan imigrasi dan orang asing tidak memperpanjang izin tinggalnya di Indonesia (*Overstay*).

2.6.2 Syarat-syarat Izin Tinggal Terbatas

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pasal 3 menyebutkan:

“Setiap orang asing yang masuk wilayah Indonesia harus memenuhi persyaratan diantaranya memiliki visa yang sah dan masih berlaku, dokumen perjalanan yang sah atau masih berlaku dan tidak termasuk di daftar penangkalan.

Peraturan Pemerintah Nomor. 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian pada pasal 4 menyebutkan:

“Bagi orang asing yang dibebaskan dari kewajiban memiliki visa, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b yaitu memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku; dan pasal 3 huruf c yaitu tidak termasuk dalam daftar penangkalan, juga harus memiliki tiket kembali atau tiket terusan ke negara lain”.

Syarat dan pemberian visa izin tinggal terbatas tercantum pada Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 103 yang dimaksud dengan:

“Permohonan visa tinggal terbatas diajukan oleh orang asing atau penjamin kepada Menteri atau pejabat imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- Mengisi secara lengkap formulir.
- Surat permohonan sponsor.

- Surat permohonan MERP (Multiple izin keluar/re-entry).
- Surat pernyataan dan jaminan.
- Paspor, Visa, KITAS, Telex Visa (Baru).
- KTP Sponsor.
- RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing).
- Notifikasi penggunaan TKA.
- Surat Izin Tempat Usaha (SITU).
- Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
- Surat Izin Untuk Perdagangan (SIUP).
- NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).
- Domisili Perusahaan.
- Akta Pendirian Perusahaan.
- Keputusan Menkumham.
- Struktur Perusahaan.
- RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham).
- NIB (Nomor Induk Berusaha).

2.6.3 Pengawasan Izin Tinggal Terbatas

Pengawasan izin tinggal terbatas sebagai tenaga asing merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja asing dan masyarakat serta menjamin bahwa tenaga kerja asing yang bekerja di wilayah Kantor Imigrasi Kelas I Mataram memenuhi persyaratan keamanan

dan tidak melanggar keimigrasian yang dilakukan dengan Tenaga Kerja Asing yang berkaitan dengan izin tinggal terbatas.

2.7 Tenaga Kerja Asing

2.7.1 Definisi Tenaga Kerja Asing

Menurut Abdul Khakim (2009:27) Mendefinisikan Tenaga Kerja Asing adalah tiap orang bukan warga negara Indonesia yang mampu melakukan pekerjaan baik, didalam maupun diluar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

2.7.2 Tenaga kerja Asing Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003

Berlakunya UU No. 13 Tahun 2003 telah mencabut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Kerja Asing diindonesia Bab VIII Pasal 42 sampai 49, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 menjadi acuan dasar dalam penempatan tenaga kerja asing (TKA) diindonesia dan saat ini telah ditambah berbagai peraturan pelaksanaan.

Peraturan-peraturan sebagai landasan hukum penggunaan tenaga kerja asing adalah sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor. 13 Tahun 2003 pada BAB VIII tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
- b. Undang-undang Nomor. 20 Tahun 1997 tentang penerimaan Negara bukan Pajak;

- c. Peraturan Pemerintah Nomor. 92 Tahun 2000 tentang Tarif atau jasa penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Departement Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- d. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No.8 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
- e. Kepmenakertrans Nomor. 223/Men/2003 tentang Jabatan-jabatan di Lembaga-lembaga Pendidikan dikecualikan dari kewajiban membayar kompensasi;
- f. Kepmenakertrans Nomor. 228/Men/2003 tentang Tata cara Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
- g. Kepmenakertrans Nomor. 20/Men/III/2004 Tentang Tata cara memperoleh izin mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
- h. Kepmenakertrans Nomor. 21/Men/IV/2004 Tentang penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagai Pemandu Nyanyi;
- i. Permenakertrans Nomor. 07/Men/III/2006 juncto No. 15/Men/2006 Tentang penyerdehanaan Prosedur Penerbitan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
- j. Permenakertrans Nomor. 02/Men/XII/2004 Tentang Pelaksanaan Program Jaminan sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Asing;

2.7.3 Tenaga Kerja Asing Menurut Keimigrasian

Orang Asing dalam kamus terjemahan indonesia-inggris diartikan sebagai *stranger, foreigner and alien*. Dalam kamus Hukum, alien atau orang asing didefinisikan sebagai orang dalam suatu negara

yang bukan warga negara dari negara tersebut. Menurut Undang-undang Nomor. 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian.

Diwilayah indonesia, Tenaga kerja asing diawasi oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dilihat dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 12 Tahun 2013 Tentang Tata cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Maksud dari peraturan Tenaga Kerja Asing dilihat dari Hukum Ketenagakerjaan pada dasarnya ialah sebagai untuk penjaminan atau untuk memberi kesempatan pekerjaan yang layak untuk warga negara indonesia diberbagai lapangan atau tingkatan sehingga untuk mempekerjakan tenaga kerja asing diindonesia wajib melakukan seleksi dengan prosedur perizinan sampai dengan pengawasan.

2.7.4 Tata cara untuk Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Ten Berge dan Spelt mengeluarkan pendapat yang berkaitan dengan penggunaan izin tenaga kerja asing adalah sebagai berikut:

1. Adanya keinginan dalam mengontrol setiap kegiatan.
2. Melakukan pemeriksaan setiap menghadapi bahaya di lingkungan sekitar.
3. Adanya keinginan untuk melindungi obyek-obyek tersebut.
4. Benda dalam kategori sedikit akan dibagi-bagi
5. Memberikan pengarahan dengan menyeleksi orang serta kegiatan dan aktivitasnya tertentu sesuai dengan beberapa syarat tertentu.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah NO. 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 26, pasal 31, dan pasal 42 Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah NO. 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Untuk mempekerjakan TKA, Undang-undang memberikan batasan izin untuk kurun waktu yang sudah ditetapkan izin untuk perpanjangannya. Selebih itu, untuk izin dapat diberikan untuk satu dan bahkan beberapa dari tenaga kerja asing yang melakukan pekerjaan.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah NO. 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Menimbang:

- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26, pasal 31, dan pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 34. Tahun 2021 tentang penggunaan Tenaga kerja Asing, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah No. 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Keputusan No.173 Tahun 2000 Pasal 3 tentang jangka waktu untuk izin mempekerjakan tenaga kerja asing pendatang “menyebutkan bahwa TKA pendatang diberikan pada kurun waktu maksimal 5 tahun atau dapatdilakukan perpanjangan di lihat dari kondisi pasar kerja dalam negeri atau mempertimbangkan keperluan perusahaan tempat tenaga kerja asing bekerja.

Ada beberapa syarat-syarat untuk mengajukan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) adalah sebagai berikut:

1. Alasan penggunaan Tenaga Kerja Asing.
2. Formulir untuk rencana penggunaan tenaga kerja asing yang di isi lengkap.
3. Surat untuk izin dari perusahaan atau instansi yang berwenang.
4. Keputusan terhadap sahnya keinginan atau perubahan rencana dari instansi terkait.
5. Bagan struktur dari Instansi dan perusahaan tempat bekerja.
6. Ada rujukan yang berkaitan dengan posisi yang akan dijabat oleh para tenaga kerja asing di suatu perusahaan yang memiliki peraturan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku pada perusahaan.
7. Adanya pernyataan langsung dari Pemerintah Daerah setempat mengenai letak suatu instansi.

8. Adanya Nomor Pokok Wajib Pajak yang memberi Tenaga kerja asing.
9. Adanya suatu rencana program dan pendampingan atau surat yang ditunjuk oleh tenaga kerja indonesia sebagai pendamping.
10. Adanya surat kesanggupan untuk melakukan pelatihan kerja dan pendidikan buat tenaga kerja indonesia sebagai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki Tenaga kerja Asing.
11. Adanya bukti wajib melaporkan ketenagakerjaan yang masih sah.

2.8 Pengertian Warga Negara Asing

Warga Negara Asing dapat diberi pengertian, yaitu orang yang bukan warga negara indonesia dan sedang berada di indonesia. Pengertian Warga Negara Asing termasuk pula badan hukum Asing yaitu badan hukum yang didirikan berdasarkan Hukum Asing. Sehubungan dengan pengertian itu, Pasal 7 Undang-undang Nomor. 12 Tahun 2006 menyebutkan setiap orang yang bukan Warga Negara Indonesia diperlakukan sebagai Orang Asing.

2.8.1 Izin Masuk bagi Warga Negara Asing

Empat pendapat penting yang dinyatakan yang berkenaan dengan izin masuk bagi warga negara asing (*Admission*) bagi warga negara asing yang ke negara bukan negara mereka yaitu:

1. Suatu Negara berkewajiban memberi izin kepada semua warga negara asing.
2. Suatu negara berkewajiban untuk memberi izin kepada semua orang asing, dengan syarat bahwa negara tersebut berhak menolak golongan-golongan

tertentu, misalnya pecandu-pecandu obat bius, orang-orang berpenyakit tertentu dan orang-orang yang tidak dikehendaki lainnya.


3. Suatu negara terikat untuk mengizinkan warga negara asing untuk masuk tetapi dapat mengenakan syarat-syarat yang berkenaan dengan izin masuk mereka.

4. Suatu negara sepenuhnya berhak melarang semua warga negara asing menurut kehendaknya.

Sebagian besar negara menyatakan dalam teori hukum untuk menolak setiap warga negara asing yang tidak dikehendaknya, yang menegaskan bahwa hak penuh tersebut merupakan suatu atribut esensial dari pemerintah yang berdaulat. Pengadilan-pengadilan Inggris dan Amerika Serikat telah menetapkan bahwa hak untuk melarang warga negara asing sekehendak negara yang bersangkutan merupakan suatu peristiwa kedaulatan teritorial.

Tidak adanya suatu kewajiban menurut hukum internasional untuk mengizinkan masuknya warga negara asing didukung oleh studi terhadap perundang-undangan keimigrasian negara-negara, yang memperlihatkan bahwa negara-negara jarang mengizinkan masuknya warga negara asing secara bebas. Jika diperlukan bukti lanjutan, hal tersebut diberikan oleh beberapa perjanjian dan kovenan yang dibentuk sejak Tahun 1920, yang menentukan izin masuknya para pengungsi, suatu contoh penting dari perjanjian tersebut adalah *Geneva Convention on the Status of Refugees*, 25 juli 1951, yang diperluas dengan protokol tanggal 31 januari 1967.

2.9 Kerangka Berpikir.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif, Metode penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan yang juga disebut dengan pendekatan investigasi karena biasanya peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang di tempat penelitian. Untuk memperoleh data dalam penelitian ini maka digunakan Metode Penelitian Kualitatif.

Menurut Sugiyono (2016:8) menyatakan bahwa metode dekskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas . Sedangkan menurut Nazir (1998:36), metode deskriptif merupakan suatu metode dalam penelitian status sekelompok manusia, suatu objek, kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deksriptif, gambaran , atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat sifat serta hubungan antar fenomena yang di selidiki.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan pada Kantor Imigrasi Kelas I Mataram, berhubungan dengan tempat praktek kerja lapangan (PKL) peneliti yang pernah dilaksanakan Di Kantor Imigrasi Kelas I Mataram yang Berlokasi JL.Udayana No.2, Monjok Barat.Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat.83122.Tel. (0370)632520.Waktu penelitian direncanakan selama 3 (Tiga) bulan.

3.3 Cara Penentuan Informan

Dalam penelitian kualitatif, tehnik sampling yang sering digunakan adalah *purposive sampling*, dan *snowball sampling*. *Purposive sampling* adalah tehnik pengambilan sampel sumber data dan pertimbangan tertentu. *Snowball sampling* adalah tehnik pengambilan sampel sumber data, yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar. Hal ini dilakukan karena jumlah sumberdata yang sedikit itu belum mampu memberikan data yang lengkap dan pasti, maka mencari orang lain lagi yang dapat digunakan sebagai sumber data. Dengan demikian jumlah sampel sumber data akan semakin besar, seperti bola salju yang menggelinding, lama-lama menjadi besar.

Tabel 3.1
Informan Penelitian

| No | Nama Informan | Status Informan |
|----|--------------------------------------|--|
| 1. | Putu Agus Eka Putra, A.Md.Im.,S.H | Kepala Seksi Intaltuskim, Di Kantor Imigrasi Kelas I Mataram |
| 2. | Lalu Romi Farhan, S.I.P | Analisis Keimigrasian Pertama |
| 3. | Mohammad Faizal Afandi | Seksi Intelijen Keimigrasian |

Sumber : Kantor Imigrasi Kelas I Mataram 2021

3.4 Jenis dan Sumber Data

Arikunto (2007:137) berpendapat bahwa, “yang dimaksud dengansumber data dalam penelitian ialah subyek dari mana data dapat diperoleh.” Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh dari sumber yang dapat dipercaya keabsahannya sumber data dalam penelitian ini terbagi atas:

3.4.1 Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan, sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama. Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan riset dan penelitian. Dalam penelitian ini pihak yang akan dijadikan informan ialah pimpinan Kepada Seksi, Lantaskim, Inteldakim, dan Statuskim, yang dipandang representative dan objektivitas jawabannya dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

3.4.2 Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Data pada umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip, baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan.

Berbagai dokumen tentang yang berhubungan dengan subjek dan objek penelitian yang dapat diperoleh Di Kantor Imigrasi Kelas I Mataram dan institusi terkait lainnya.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan pada penelitian ini akan diperoleh melalui :

3.5.1 Observasi

Observasi dilaksanakan dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian, dengan maksud memperoleh gambaran empirik mengenai objek yang diamati. Hasil dari observasi ini dapat mempermudah dalam menjelaskan keterkaitan dan fenomena-fenomena tentang Peranan Keimigrasian Di Kantor Imigrasi Kelas I Mataram.

3.5.2 Wawancara

Teknik wawancara mendalam dimaksudkan untuk mengumpulkan data primer yang dilakukan melalui wawancara secara mendalam (indepth interview) dengan memakai pedoman wawancara (*interview guide*) di mana peneliti sebagai instrument utama, dan akan mewawancarai Kepala seksi dan bawahan seksi Di Kantor Imigrasi Kelas I Mataram Terkait Peranan Keimigrasian Dalam Pengawasan Izin Tinggal Terbatas.

3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi ialah setiap bahan yang tertulis atau film yang dipersiapkan untuk penelitian, pengujian suatu peristiwa atau record maupun yang tidak dipersiapkan untuk itu (Maleong, 2007). Studi dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan data berupa dokumentasi-dokumentasi yang berhubungan Dalam Pengawasan Izin Tinggal Terbatas Tenaga kerja Asing serta informasi lainnya seperti

pengambilan gambar/foto pada saat wawancara dibutuhkan dalam penelitian ini.

3.5.4 Analisis Data

Sugiyono (2005:10) mengemukakan bahwa data kualitatif adalah data yang menyatakan dalam bentuk kata-kata, kalimat dan gambar. Hal ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana Peranan. Keimigrasian Dalam Pengawasan Izin Tinggal Terbatas Adapun langkah-langkah untuk menganalisis data dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Mengedit data penelitian dilapangan, yaitu setiap data yang terkumpul pengeditan langsung dilakukan.
2. Mengkategorikan satuan-satuan yang menyangkut sumber, informan, serta memilah-milah menjadi kategori tertentu yang disusun atas dasar pikiran, intusi, pendapat dan kriteria tertentu.
3. Penafsiran data, yaitu setiap data yang terkumpul langsung dilakukan penafsiran data tersebut sehingga pada setiap data yang terkumpul peneliti berusaha agar dapat dijadikan data yang bermakna.
4. Menguji keabsahan data. Sebagaimana dalam penelitian kualitatif dan kuantitatif seperti kredibilitas dan validitas, peneliti melakukan peninjauan
5. ulang dilapangan pada waktu dan situasi berbeda.
6. Mengambil kesimpulan, yaitu dengan berupa mencari makna data yang dikumpulkan dan dianalisis.